



Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman Dan Pembiayaan Kepada Anggota (Studi Pada BMT Nashrul Umam Balen)

Application of Credit Risk Management and Internal Liquidity Providing Loans and Financing to Members (Study at BMT Nashrul Umam Balen)

Aris Zulianto

STAI Attanwir Bojonegoro
Email: zulianto571@gmail.com

Nimas Dewi Lestari

STAI Attanwir Bojonegoro

Abstract:

Based on the regulation of the Financial Services Authority (OJK) regarding the implementation risk management in Islamic microfinance institutions, including: management of credit risk and liquidity risk. Credit risk (financing risk) is a risk that occurs due to the inability of the borrower and/or others to pay dependents to financial institutions. Whereas Liquidity risk is the risk that occurs as a result of NBFIs liquidity management (Non-Bank Financial Services Institution) which failed. The purpose of this research is to know the application of risk management in providing financing to members. In conducting this research, the author conducted qualitative approach with descriptive method and type of case study research on the object. With this methodology, the author describes the application of management credit and liquidity, methods of financing decisions, and integration risk management in financing. The research results obtained are: (1) The application of risk management is to reduce financing so that NPL (Non Performing Loan) financial institutions remain below standard; (2) In making financing decisions, the marketing department is required to: observing the main principle, namely 5C which relates to the overall state from prospective members, including character (character), capital (capital), capacity (ability), collateral (guarantee), and condition of economy (state of economy); (3) In the implementation of day-to-day operations of risk management integration credit and liquidity are indispensable in providing loans and financing to members. This is due to integration in implementation risk management for credit and liquidity risk can have implications for liquidity position of BMT.

Keywords: Credit Risk Management; Liquidity Risk Management; Loan; Financing

Abstrak:

Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai implementasi manajemen risiko dalam lembaga keuangan mikro syariah, diantaranya yaitu manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit (risiko pembiayaan) merupakan risiko yang terjadi karena ketidakmampuan peminjam dan/atau pihak lain untuk membayar tanggungan terhadap lembaga pembiayaan. Sedangkan risiko likuiditas ialah risiko yang terjadi akibat pengelolaan likuiditas LJKNB (Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank) yang gagal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian studi kasus pada objek. Dengan metodologi ini, penulis menjabarkan penerapan manajemen kredit dan likuiditas, metode dalam keputusan pembiayaan,

serta integrasi manajemen risiko dalam pembiayaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Penerapan manajemen risiko yaitu dengan mengurangi pembiayaan supaya NPL (Non Performing Loan) lembaga keuangan tetap berada di bawah standard; (2) Dalam pemberian keputusan pembiayaan bagian marketing diwajibkan untuk mencermati prinsip utama yaitu 5C yang berkaitan dengan keadaan menyeluruh dari calon anggota, diantaranya yaitu *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (keadaan ekonomi); (3) Pada penerapan operasional sehari-hari integrasi manajemen risiko kredit dan likuiditas sangat diperlukan dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada anggota. Hal ini dikarenakan integrasi dalam implementasi manajemen risiko untuk risiko kredit dan likuiditas bisa berimplikasi terhadap posisi likuiditas dari BMT.

Kata Kunci: Manajemen Risiko Kredit; Manajemen Risiko Likuiditas; Pinjaman; Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah tentu tidak lepas dari kebutuhan kelompok masyarakat kelas bawah dan UMKM akan layanan jasa keuangan. Lembaga keuangan mikro merupakan sebuah instansi keuangan yang secara spesifik diperuntukkan sebagai lembaga yang melayani jasa peningkatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan instrumen pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM) kepada anggota dan masyarakat, manajemen simpanan, dan/atau instrumen jasa konsultasi dalam kegiatan ekspansi usaha yang tidak hanya menargetkan keuntungan belaka. Lembaga keuangan mikro syariah sebagai salah satu lembaga yang menjadi fasilitator dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat dengan menggunakan instrumen pinjaman dan pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota maupun masyarakat. Pinjaman tersebut terdiri dari Piutang Salam, Piutang *Murabahah*, dan Piutang *Istishna'*. Adapun Pembiayaan terdiri dari Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah.

Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki banyak perbedaan dalam kegiatan operasinya yang salah satunya adalah sistem bagi hasil dan bunga, jika dalam lembaga keuangan syariah menganut sistem bagi hasil tetapi dalam lembaga keuangan konvensional menganut sistem bunga (riba), selain bagi hasil lembaga keuangan syariah juga ada simpanan dan pembiayaan yang biasanya dalam lembaga keuangan konvensional disebut kredit. Dalam lembaga keuangan tentunya ada nasabah yang menabung maupun mengajukan pembiayaan (kredit), hal yang paling mempengaruhi minat menabung merupakan kepercayaan anggota tersebut kepada lembaga keuangan maupun pengelolanya dan tingkat

pendapatan yang diterima oleh anggotanya atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan, selain kedua faktor tersebut kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap anggotanya dan tingkat bagi hasil pun juga dapat sangat mempengaruhi minat anggota untuk terus menabung. Seiring berjalannya waktu lembaga keuangan syariah bukan hanya dalam lingkup keuangan makro melainkan sekarang juga sudah ada lembaga keuangan mikro seperti BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*).¹

Fungsi pokok dari lembaga keuangan mikro yaitu menghimpun serta menyalurkan modal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kedua fungsi tersebut tentu mengandung risiko yang tidak bisa dihapuskan, hal ini disebabkan lembaga keuangan memiliki peran utama sebagai lembaga yang mengelola risiko, serta bisnis yang dijalankannya adalah bisnis berisiko. Dalam hal menghimpun modal, lembaga keuangan mikro syariah dihadapkan dengan risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya. Dalam menyalurkan modal, lembaga keuangan mikro syariah menghadapi risiko pembiayaan macet dan tunggakan sampai kepada risiko pasar. Dengan demikian, sebagai lembaga keuangan mikro harus melakukan mitigasi risiko (*risk mitigation*) secara efektif.

BMT (*Baitul Māl Wa At-Tamwīl*) selaku lembaga keuangan mikro syariah, juga memiliki beberapa jenis risiko tertentu yaitu, risiko kredit (pembiayaan), risiko operasional, serta risiko likuiditas. Sebagai langkah dalam pengelolaan risiko, lembaga BMT tentu sangat bertumpu terhadap keahlian dari sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki. Dalam menangani risiko yang dihadapi, BMT memiliki tindakan-tindakan yang terklasifikasi dalam 3 kategori, yaitu tindakan defensif, tindakan reaktualisasi, dan tindakan kuratif. Namun, tindakan mitigasi risiko (pencegahan) yang bersifat internal sangat bertumpu terhadap keahlian SDM, strategi dan kebijakan yang diterapkan, serta metode dalam monitoring risiko dan evaluasi.²

Melalui pengaturan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan BMT diharapkan dapat menjadi pedoman bagi manajer dan pengurus untuk

¹ Faizatur Rohmah, "PENGARUH KEPERCAYAAN DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP MINAT MENABUNG DI KSPPS BMT MANDIRI ARTHA SYARIAH SUMBERREJO," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022): 22.

² E KNEKS, "Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia" (KNEKS, 2019), 34.

mengimplementasikan operasional BMT dengan cermat. Seperti yang tertera dalam Pasal 93 undang-undang nomor 17 tahun 2012, diungkapkan bahwa Koperasi wajib mengimplementasikan prinsip prudensial ketika mengatur modal, baik yang dikelola dalam bentuk pembiayaan atau tingkat likuiditas dari lembaga, supaya anggota memperoleh pertanggung jawaban keamanan modal yang sudah diamanatkan kepada koperasi untuk mengelolanya. Dalam mengelola modal, ada dua macam yang perlu diperhatikan oleh pihak BMT yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit dan risiko likuiditas ini adalah jenis risiko yang mendasar dalam lembaga keuangan.³

BMT Nashrul Umam Balen merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam bidang usaha menghimpun dan menyalurkan modal dalam instrumen pinjaman atau pembiayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan modal. Dalam menyalurkan pinjamannya kepada masyarakat, BMT Nashrul Umam Balen tentu tidak bisa terlepas dari risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit (pembiayaan) merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang (pembiayaan). Sedangkan risiko likuiditas merupakan risiko yang terjadi karena lembaga keuangan tidak dapat melunasi kewajiban secara tepat waktu.⁴

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian tentang implementasi manajemen risiko kredit dan likuiditas dalam memberikan pembiayaan kepada anggota di BMT Nashrul Umam Balen. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami penerapan manajemen risiko kredit dan likuiditas di BMT Nashrul Umam Balen, untuk memahami metode dalam keputusan pembiayaan di BMT Nashrul Umam Balen dan untuk memahami integrasi manajemen risiko kredit dan likuiditas dalam memberikan pembiayaan kepada anggota di BMT Nashrul Umam Balen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif didefinisikan sebagai “suatu metode penelitian untuk menggambarkan, melukiskan atau memaparkan keadaan suatu objek secara apa

³ Bambang Rianto Rustam, “Manajemen Risiko Prinsip, Penerapan, Dan Penelitian,” 2020, 95.

⁴ KNEKS, “Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia,” 34.

adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan penelitian".⁵ Hasil data yang telah didapatkan dari penelitian selanjutnya perlu dianalisis, dikoreksi serta dieksplorasi lebih lanjut dengan berpedoman pada teori yang sudah dikaji, agar dapat memaparkan visualisasi akan objek yang telah diobservasi.

Sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini berupa penelitian studi lapangan, studi lapangan yaitu jenis penelitian yang mengobservasi secara mendalam mengenai latar belakang kondisi saat ini, serta hubungan yang terjadi antar suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang akan dilakukan observasi berada di BMT Nashrul Umam Balen Bojonegoro. Metode yang implementasikan dalam proses pengumpulan data, yaitu melalui interview/wawancara bersama manajer serta pengurus dari BMT Nashrul Umam Balen. Serta metode analisis data yang diimplementasikan yaitu analisis deskriptif dengan memberikankan gambaran atau menjabarkan sesuatu objek berdasarkan data yang telah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas

Dalam kegiatan operasional lembaga keuangan, implementasi manajemen risiko memiliki sifat wajib atas instrumen pembiayaan. Hal ini disebabkan pembiayaan merupakan instrumen yang mengandung risiko, salah satunya yaitu risiko kredit macet yang dapat berdampak pada kerugian. Manajemen Risiko adalah salah satu cara yang harus diimplementasikan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan pembiayaan. Dalam prosedur implementasi manajemen risiko dan penindakan dalam pembiayaan yang macet dan bermasalah, termuat dua poin yang wajib dilakukan yaitu ketegasan hukum dan keseimbangan hukum.

Rancangan manajemen risiko dalam aspek pembiayaan pada BMT NU Balen yaitu bagaimana siasat yang harus dilakukan untuk mengurangi nilai NPL (*Non Performing Loan*) dalam lembaga keuangan, dan untuk memitigasinya wajib dilakukan penilaian secara kontinu. Produk pembiayaan yang ada di BMT NU Balen yaitu *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Rahn* (Gadai), dan Multi Jasa Barokah. Dimana pembiayaan murabahah berarti pembiayaan aneka barang

⁵ M A Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Bandung: Alfabeta, 2015, 59.

kebutuhan rumah tangga dengan sistem angsuran dan terbebas dari riba. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu pembiayaan modal usaha kepada para pelaku usaha kecil menengah dan usaha lainnya dengan sistem syariah bebas riba. Pembiayaan *rahn* (gadai) merupakan pembiayaan dengan menggadaikan barang berharga dan terbebas dari riba. Sedangkan pembiayaan multi jasa barokah merupakan pembiayaan kepada anggota dalam mendapatkan keuntungan dari suatu jasa melalui akad ijarah dan kafalah.⁶

Konsep manajemen risiko dalam aspek likuiditas BMT NU Balen yaitu dengan menerapkan rasio total pembiayaan sebesar 10% dari total aset yang didapatkan, dimana 90% akan disalurkan kepada anggota dan 10% akan diendapkan sebagai aset likuiditas di BMT. Dalam menjaga likuiditas agar tetap stabil BMT NU akan melakukan pembatasan pembiayaan di bulan-bulan tertentu, seperti bulan ramadhan BMT NU membatasi pembiayaan dikarenakan banyaknya penarikan yang terjadi pada bulan ramadhan, yang mana anggota tabungan menjadi prioritas penuh supaya tingkat kepercayaan anggota terhadap BMT NU Balen tetap terjaga. Sumber likuiditas BMT NU Balen ini sebagian besar berasal dari dana anggota tabungan dan modal sendiri.

Melihat data perkembangan pembiayaan yang diberikan BMT NU Balen selama tiga tahun terakhir menunjukkan fakta bahwa BMT NU Balen telah mampu memainkan perannya sebagai agent distribution of asset dengan rasio pembiayaan terhadap simpanan atau FDR (*Finance to Debt Ratio*) terus meningkat dari tahun 2017 sampai 2020. Berikut data pembiayaan BMT NU Balen:

Tabel 1.
Data Pembiayaan BMT NU Balen Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Total Pembiayaan
1.	2017	346.450.000
2.	2018	1.079.234.000
3.	2019	1.775.305.000
4.	2020	2.356.555.000

⁶ Afifudin and Anam, "Wawancara," 2021.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa BMT NU Balen memberikan porsi yang cukup besar dalam mengalokasikan dananya untuk memberikan pembiayaan kepada anggotanya dan tentunya ini mengandung risiko yang cukup besar pula bagi BMT. Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko sangatlah penting bagi BMT dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang melekat dalam aktivitas pembiayaan tersebut, sehingga risiko dapat ditekan agar tidak melebihi batas maksimum NPL (*non performing loan*)/indikator kesehatan aset sebesar 5%.

Selanjutnya untuk melihat penerapan manajemen risiko kredit (pembiayaan) dan likuiditas yang ada di BMT NU Balen, peneliti melihat dua aspek penting dalam manajemen risiko kredit (pembiayaan) dan risiko likuiditas yakni tahapan penilaian risiko dan memberikan jaminan atas risiko.

1. Tahapan penilaian risiko

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam tahapan penilaian risiko diantaranya yaitu:

- a. Pengenalan Risiko

Dalam tahapan ini, hal yang harus terlebih dahulu diperhatikan adalah bagaimana proses mengenali risiko. Terdapat 4 klasifikasi dalam pembiayaan macer yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan juga macet. Dalam prosedur pengukurannya dapat diamati, salah satunya melalui karakter anggota pembiayaan, apakah sudah termasuk kedalam standard yang layak untuk diberikan pembiayaan oleh BMT NU Balen. Pihak BMT NU Balen memiliki peran yang penting dalam proses penilaian ini. Hal ini dilakukan agar anggota tetap dapat konsisten dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Apabila anggota tidak mampu konsisten, maka pihak BMT NU Balen akan melakukan silaturahmi kepada anggota agar kewajiban terhadap pembiayaan yang dilakukan tetap memiliki status lancar dan tidak terjadi pembiayaan macet. Dalam proses penilaian, BMT NU Balen sangat seksama dalam mengidentifikasi risiko anggota, serta dipertajam melalui pengkategorian antara para anggotanya.

Dalam hal penghimpunan dana, BMT NU Balen mempunyai instrumen tabungan yang bisa ditarik secara insidental dan produk deposito yang penarikannya dilaksanakan berdasarkan kontrak yang telah dilakukan dan

karakteristik produknya. Dalam hal likuiditas anggota BMT NU Balen memiliki timeline tertentu, dimana anggota akan melakukan penarikan dengan proporsi penarikan yang dominan seperti ramadhan, tahun ajaran baru dan hari raya. Untuk mengatasi adanya risiko likuiditas maka BMT NU Balen juga memiliki simpanan di bank dan mengendapkan di BMT untuk mengantisipasi adanya anggota yang menarik modalnya dalam jumlah besar pada waktu yang tidak tertentu.

b. **Evaluasi Risiko**

Evaluasi risiko atau pengukuran tingkat risiko memiliki target untuk melihat tingkat risiko yang timbul. Hal ini digunakan untuk mengamati besar-kecilnya risiko yang dapat dihadapi lembaga keuangan syariah, untuk mengamati implikasi dari risiko atas kinerja perusahaan dan lembaga keuangan dapat mengadakan pengutamaan risiko sehingga dapat memprioritaskan risiko yang paling signifikan. Evaluasi risiko dijalankan setelah pengenalan risiko. Hal ini agar lembaga keuangan dapat mengetahui risiko yang paling relevan, dan mendapatkan data yang digunakan untuk memutuskan manajemen risiko yang cocok untuk memitigasi risiko yang terjadi.⁷

Pengimplementasian manajemen risiko di BMT NU Balen dalam pengukuran risiko, hal yang akan dilihat yaitu dampak dari terjadinya risiko, baik risiko tersebut akibat faktor internal maupun eksternal. Jadi sebelum menjalankan pengukuran risiko maka pengenalan risiko harus dijalankan dahulu. Pengukuran risiko dalam manajemen risiko kredit dalam BMT NU balen dilakukan dengan mengukur tingkat kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan, kemudian mengukur agunan yang diberikan anggota sebagai jaminan dari pembiayaan yang diminta. Sedangkan untuk pengukuran risiko likuiditas, BMT NU tidak mempunyai standard dalam metode pengukuran likuiditas. Pengukuran likuiditas sekadar berlandaskan pada kebiasaan harian anggota dalam mengambil tabungannya serta pencairan pembiayaan yang telah disetujui.

c. **Pengontrolan Risiko**

⁷ PT Bank Mandiri (Persero), "Laporan Publikasi Eksposur Risiko & Permodalan," 2020, <https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/0/2.1.9.+Risk+Management+%28Indo%29+%282%29.pdf/f627426d-891e-4223-b1a1-9f3acc61b86f>.

Setelah diukur, selanjutnya yaitu pengontrolan risiko. Dalam menghadapi risiko kredit di BMT NU Balen ini setiap bulannya harus dianalisis dan dievaluasi, supaya pembiayaan macet yang disebabkan oleh anggota dapat dihindari. Terdapat beberapa obstruksi yang sering ditemukan ketika pengontrolan risiko, salah satunya dalam menganalisa pembiayaan, anggota sangat sulit untuk dihubungi. Hal tersebut menjadikan pihak BMT NU Balen cemas karena tidak ada timbal balik yang baik dari si anggota. Akan tetapi BMT NU Balen tetap menerapkan manajemen risiko kredit yaitu mengeluarkan surat peringatan apabila anggota tidak merespon sampai jatuh tempo dan mengunjungi anggota apabila tetap tidak memenuhi kewajiban.

Sedangkan dalam memantau risiko likuiditas, manajer pusat akan meninjau dengan melakukan komunikasi ke kantor-kantor cabang melalui telepon, sms dan email secara harian. Selain itu, dalam memantau risiko likuiditas juga dilakukan dengan mengadakan rapat rutin dengan seluruh manager cabang agar dapat menjaga likuiditas semua cabang secara optimal, efektif dan efisien.

d. Pengawasan Risiko

Di dalam pengawasan risiko, lembaga keuangan harus mempunyai strategi yang merujuk kepada standard yang telah diimplementasikan. Jadi metode mitigasi risiko yang digunakan harus sesuai dengan jenis risiko maupun tingkat risiko yang akan diterimanya serta penerimaan akan risiko yang terjadi. Di BMT NU Balen, pengawasan risiko dilakukan dengan menelaah pembiayaan dengan cermat, sehingga tidak ada risiko yang terjadi dikemudian harinya.

Langkah-langkah pengawasan risiko kredit (pembiayaan) juga dilakukan melalui metode mitigasi risiko, diantaranya yaitu memberikan jaminan nilai serta meningkatkan modal untuk menghapus adanya potensi kerugian. BMT NU Balen juga memiliki metode yang diimplementasikan untuk melakukan pengawasan risiko, yaitu metode bersilatullahmi kepada para anggotanya. Hal ini dilakukan agar dapat terjadi interaksi yang baik antara pihak BMT NU Balen dengan para anggotanya, baik itu dengan mengunjungi secara langsung ke lokasi anggotanya, maupun dengan mengunjungi ke tempat usaha anggota.

Prosedur dalam pengawasan risiko dilakukan dengan menerapkan mitigasi yang telah direncanakan. Dalam mengelola mitigasi risiko BMT NU Balen melakukan interaksi dan komunikasi dengan anggota untuk menginstruksikan kepada anggota mengenai langkah-langkah yang harus dimengerti dalam hal manajemen risiko salah satunya dalam segi pembiayaan. Jadi di setiap bulannya pihak BMT akan bersilaturahmi pada H-3 sebelum waktu jatuh tempo angsuran, untuk meminimalisir adanya kredit macet.

Dalam mengendalikan adanya risiko likuiditas dalam operasional BMT NU Balen dengan menetapkan tata tertib dalam penarikan tabungan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah dengan menetapkan aturan dalam hal penarikan, yang dapat ditarik hanya di kantor saja dengan mengkonfirmasi pada kasir BMT NU Balen. Walaupun saat jam kerja, ada beberapa pengurus BMT NU yang berada di luar kantor untuk melakukan pelayanan, namun hal itu hanya untuk menghimpun dana dari anggota, seperti penyerahan tabungan dan pembayaran kewajiban. Sedangkan untuk penarikan di luar kantor, jika terdapat anggota yang melakukan penarikan simpanan, harus melakukan konfirmasi kepada pengurus yang berada di lapangan H-1 penarikan. Setelah mendapatkan persetujuan, anggota bisa menuju ke kantor untuk mengambil uang tunai dan mengisi slip penarikan serta membawa buku tabungan. Selain itu, untuk mengawasi risiko likuiditas, ketika terdapat penarikan yang melebihi Rp. 10,000,000 (sepuluh juta rupiah) diharuskan untuk melakukan konfirmasi, baik melalui petugas, datang ke kantor terdekat, atau langsung menghubungi nomor telepon yang diberikan BMT NU Balen setidaknya sehari sebelumnya. Tujuan dari diberlakukan prosedur sedemikian rupa agar segala transaksi dapat tercatat dengan baik. Teknik pencatatan yang baik berguna untuk melihat arus kas. Sehingga, dengan memiliki informasi yang cukup, maka BMT dapat melakukan antisipasi untuk menentukan jumlah uang kas yang optimal. Selain itu, pentingnya konfirmasi agar pihak BMT dapat mempersiapkan kas yang di butuhkan.

2. Jaminan atas nilai risiko

Prosedur yang dijalankan BMT NU Balen, dalam menjamin nilai risiko pada risiko kredit (pembiayaan) adalah dengan cara rescheduling dan restructuring

akad. Setelah terjadi pembiayaan macet, maka dilakukanlah pengulangan terhadap akad pembiayaan tersebut, anggota dikonfirmasi atas *rescheduling* dan *restructuring* akadnya, dan selanjutnya pihak BMT NU Balen harus berhati-hati dalam menyetujui pembiayaan kepada para anggotanya. *Rescheduling* adalah upaya BMT untuk penjadwalan kembali.⁸ Sedangkan *restructuring* adalah upaya BMT untuk penataan kembali pembiayaan yang telah diberikan dengan penambahan modal nasabah serta jangka waktu pelunasan pembiayaan.⁹

Selain menggunakan cara tersebut, BMT NU Balen juga melakukan mitigasi dengan menilai unsur kelayakan pemberian pembiayaan nasabah. Hal ini dilakukan dengan peninjauan tempat usaha demi membuktikan pihak BMT NU Balen dalam memberikan pembiayaan untuk anggotanya. Serta mengestimasi kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembiayaan diantaranya yaitu dengan menilai usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut dan agunan yang diagunkan pun harus seimbang dengan pembiayaan yang diminta.

Dalam melindungi nilai risiko (mitigasi) risiko likuiditas, BMT NU Balen menerapkan tiga langkah. Pertama adalah memberikan limit maksimum dalam persetujuan pembiayaan sesuai pada agunan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko dengan cara diversifikasi. Dengan mempertimbangkan untuk pembiayaan, kerugian dari risiko kredit macet dapat diminimalisir karena pada saat satu anggota menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pinjaman serta kerugian bisa dikontrol sesuai dengan limit maksimum pembiayaan yang disetujui. Karena risiko ini bisa berimplikasi terhadap risiko likuiditas.

Kedua adalah dengan meluputkan pencairan pembiayaan pada akhir bulan dan bulan-bulan tertentu yang diperkirakan akan banyak terjadi penarikan tabungan. Dan ketiga adalah mengurangi pemberian pembiayaan. Mitigasi Risiko dengan cara meminimalisir pencairan pembiayaan saat memasuki *timeline* ketika likuiditas sangat diperlukan.

⁸ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia, Butir IV Angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.," Bi.Go.Id § (n.d.), [https://www.bi.go.id/id/archive/kodifikasi-peraturan/Documents/BMPK dan Penyertaan Modal.pdf](https://www.bi.go.id/id/archive/kodifikasi-peraturan/Documents/BMPK%20dan%20Penyertaan%20Modal.pdf).

⁹ Dr Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2015, 149.

Metode Dalam Keputusan Pembiayaan

Berdasarkan POJK analisis keputusan dalam pembiayaan dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C yaitu sebagai berikut; *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*.¹⁰ Dalam menyalurkan pembiayaan ada beberapa prosedur pemberian pembiayaan pada BMT NU Balen yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut, maka prosedur yang harus dijalani adalah:

1. Jujur;
2. Tidak memiliki tanggungan dengan lembaga keuangan lain;
3. Siap ditinjau lebih jauh;
4. Fotokopi ktp suami istri masing-masing 1 lembar;
5. Fotokopi kartu keluarga (KK) 1 lembar;
6. Fotokopi surat nikah 1 lembar;
7. Fotokopi BPKB (barang jaminan) 1 lembar;
8. Fotokopi STNK/Pajak terbaru 1 lembar;
9. Fotokopi sertifikat tanah dan/ bangunan 1 lembar;
10. Cek fisik kendaraan;
11. Foto agunan yang akan dijaminkan;
12. Foto usaha kecuali petani, pedagang pasar;
13. Menjadi anggota;

Setelah mengisi formulir permohonan, selanjutnya bagian administrasi pembiayaan akan memeriksa kelengkapan administrasi calon anggota. Selanjutnya bagian administrasi akan memberikan formulir tersebut kepada *Account Officer* (AO) untuk melakukan survei terhadap anggota. Survei dilakukan selama kurang lebih 2 hari setelah penyerahan formulir kepada *Account Officer* (AO). Survei ini dilakukan untuk memvalidasi data anggota yaitu:

1. Tempat usaha calon anggota;
2. Rumah calon anggota;
3. Agunan calon anggota.

¹⁰ Pinbuk, "SOM Dan SOP : Panduan Operasional Manajemen Prosedur" (2008), 69.

Setelah survei dilaksanakan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis kelayakan dari usaha calon anggota. Jenis analisis yang dilakukan yaitu dengan prinsip 5 C:

1. *Character* (karakter). Yang dianalisa meliputi karakter calon debitur seperti kredibilitas, perilaku, dan religiusitasnya. Informasi berasal dari tetangga calon anggota, tetangga tempat usaha dan dari bank lain yang pernah memberikan pembiayaan kepada anggota.
2. *Capital* (Modal). Yang di analisa adalah dari besarnya pengeluaran dan pemasukan anggota. BMT NU Balen mensyaratkan bahwa modal yang dimiliki oleh calon anggota digunakan untuk mengelola usaha.
3. *Capacity* (Kemampuan). Analisa ini dilakukan untuk melihat kapasitas anggota memenuhi kewajiban ke BMT NU Balen. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan usaha, pengeluaran usaha, pendapatan rumah tangga, dan pengeluaran rumah tangga calon anggota.
4. *Collateral* (Agunan). Hal yang diperhatikan yaitu nilai dari agunan yang diajukan, karena agunan berperan penting apabila terjadi pembiayaan bermasalah oleh anggota.
5. *Condition of Economic* (Kondisi perekonomian). BMT akan memperhatikan kondisi dari perekonomian anggota, mulai dari usaha yang dijalankan, pendapatan yang diperoleh oleh keluarga, serta prospek perekonomian pada masa yang akan datang.

Ketika analisa selesai dilaksanakan, seterusnya hasil dari analisa tersebut akan dirundingkan dengan manajer, untuk menetapkan kelayakan usaha yang akan dibiayai. Proses analisa pembiayaan ini akan dilakukan selama 3 hari setelah pengajuan pembiayaan dan pada hari ketiga pencairan bisa dilakukan.

Pernyataan di atas sesuai dengan tujuan dari penerapan prudential banking principle yaitu untuk menjaga modal dari masyarakat yang sudah menitipkan dan mempercayakan kepada bank untuk mengelola dengan baik.¹¹ Dengan adanya prinsip kehati-hatian dalam mengelola modal tersebut, diharapkan kepercayaan

¹¹ Isnatun Khasanah, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam (Studi BTM Amanah Bina Insan Bangun Rejo Lampung Tengah)" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

masyarakat terhadap perbankan bisa tetap terjaga dan masyarakat tidak akan takut untuk menyimpan dananya di perbankan.

Integrasi Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman Dan Pembiayaan Kepada Anggota

Dalam penerapan operasional sehari-hari integrasi manajemen risiko kredit dan likuiditas sangat diperlukan dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada anggota. Hal ini berkaitan dengan likuiditas BMT, dimana integrasi dari pengimplementasian manajemen risiko untuk risiko likuiditas dengan risiko lainnya memberikan implikasi terhadap posisi likuiditas dari BMT. Selain itu integrasi dari penerapan manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas juga dapat menjadikan operasionalisasi BMT menjadi optimal, sehingga BMT tidak mengalami risiko seperti kredit macet dan kekurangan likuiditas yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan anggota kepada BMT dan kerugian.

Integrasi dari manajemen risiko tentu tidak hanya antara manajemen risiko kredit dan likuiditas saja, akan tetapi juga dengan risiko lainnya. Skema Manajemen Risiko dapat diperkuat dengan adanya liberalisasi, regulasi dan integrasi dengan pasar global. Manajemen risiko harus dilakukan secara teliti agar tingkat kredit macet dapat ditekan, sehingga dapat memiliki implikasi terhadap sektor keuangan yang stabil.

Hasil penelitian sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lastuti Abubakar dan Tri Handayani bahwa prinsip kehati-hatian inti diterapkan juga bertujuan sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi segala bentuk resiko yang kapan saja bisa terjadi pada pembiayaan atau kredit.¹² Maka lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengatur lembaganya, standar prosedur operasional dan juga peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan dari lembaga keuangan.

KESIMPULAN

¹² Lastuti Abubakar, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank," *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 62–81, <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>.

Rancangan manajemen risiko dalam aspek pembiayaan pada BMT NU Balen yaitu bagaimana siasat yang harus dilakukan untuk mengurangi nilai NPL (*Non Performing Loan*) dalam lembaga keuangan, dan untuk memitigasinya wajib dilakukan penilaian secara kontinu. Penerapan manajemen risiko kredit (pembiayaan) dan likuiditas yang ada di BMT NU Balen, penulis melihat ada dua aspek penting yaitu tahapan penilaian risiko dan jaminan atas nilai risiko.

Dalam menyalurkan pembiayaan ada beberapa prosedur pemberian pembiayaan pada BMT NU Balen yang harus dilakukan atau biasa disebut dengan prinsip 5 C yaitu, *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*. Dalam penerapan operasional sehari-hari integrasi manajemen risiko kredit dan likuiditas sangat diperlukan dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada anggota. Integrasi dari manajemen risiko tentu tidak hanya antara manajemen risiko kredit dan likuiditas saja, akan tetapi juga dengan risiko lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank." *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 62–81. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>.
- Affudin, and Anam. "Wawancara," 2021.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah., Bi.Go.Id § (n.d.). [https://www.bi.go.id/id/archive/kodifikasi-peraturan/Documents/BMPK dan Penyertaan Modal.pdf](https://www.bi.go.id/id/archive/kodifikasi-peraturan/Documents/BMPK%20dan%20Penyertaan%20Modal.pdf).
- Ibrahim, M A. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta*, 2015.
- Kasmir, Dr. "Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2015.
- Khasanah, Isnatun. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam (Studi BTM Amanah Bina Insan Bangun Rejo Lampung Tengah)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- KNEKS, E. "Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia." KNEKS, 2019.
- Pinbuk. SOM dan SOP : Panduan Operasional Manajemen Prosedur (2008).
- PT Bank Mandiri (Persero). "Laporan Publikasi Eksposur Risiko & Permodalan," 2020. <https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/0/2.1.9.+Risk+Management>

+%28Indo%29+%282%29.pdf/f627426d-891e-4223-b1a1-9f3acc61b86f.

Rohmah, Faizatur. "PENGARUH KEPERCAYAAN DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP MINAT MENABUNG DI KSPPS BMT MANDIRI ARTHA SYARIAH SUMBERREJO." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022): 21–44.

Rustam, Bambang Rianto. "Manajemen Risiko Prinsip, Penerapan, Dan Penelitian," 2020.